LAPORAN KEGIATAN
TAHUN 2025

Kegiatan :
Pengembangan Kompetensi ASN

Sub - Kegiatan :
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....1
KATA PENGANTAR.....2
BAB I. PENDAHULUAN.....3
A. Latar Belakang 3
B. Landasan Hukum 3
C. Maksud dan Tujuan.....4
D. Sasaran 4
E. Ruang Lingkup 5
F. Keluaran (Output) 5
BAB II. PELAKSANAAN PEKERJAAN 6
A. Tahapan Kegiataan 6
B. Prosedur Kegiatan 7
BAB III. HASIL KEGIATAN.....8
A. Data PNS yang melaksanakan Pengembangan Kompetensi 8
B. Rekapitulasi PNS yang mengikuti Program Tugas Belajar 9
BAB IV. PENUTUP 13
LAMPIRAN 14

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUB - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN tahun anggaran 2024 Rekening Kegiatan : 5.03.02.2.03.04 pada Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan akhir kegiatan ini berisi laporan tentang pelaksanaan Sub.Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN yaitu melakukan fasilitasi terhadap PNS yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2025.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Painan, 31 Desember 2025

Disetujui oleh :	Disusun Oleh:
Kabid. Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN	Analis Diklat
GUSTIN YULIA ROZA, S.E., M.M	**ALFIAN HUDA**
NIP. 19740821 200801 2 008	NIP. 19960825 201903 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang paling penting dan paling menentukan dalam setiap organisasi. Sumber daya manusia merupakan penentu jalan-tidaknya ataupun maju mundurnya organisasi. Sebaik apapun sistem yang telah disusun atau dilengkapi dan apapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam organisasi, tanpa didukung oleh keberadaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai, maka berbagai kelengkapan tersebut tidak akan berarti banyak bagi keberadaan organisasi. Dengan sumberdaya manusia pula, sistem sarana dan prasarana yang ada dalam organisasi dapat terus disempurnakan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan bagi percepatan menyelesaian tugas. Oleh karena itu, suatu organisasi harus memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN sebagai sebuah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Keduanya meski memiliki status kerja yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dengan demikian, ASN sangat perlu untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya secara berkelanjutan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Pasal 49 Ayat (1) yakni; “Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi”.

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dipandang perlu mengirimkan Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas belajar dan izin belajar pada lembaga pendidikan yang berkompeten di bidangnya sehingga tercukupi tenaga ahli atau tenaga terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan ASN dalam hubungannya dengan pembinaan karier di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
4) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
5) Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 800.2.1/2/BKPSDM/2024 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

III. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud.

- Maksud dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN adalah untuk Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.
- Untuk membangun profesionalitas Pegawai Negeri Sipil perlu diatur standard kompetensi sebagai persyaratan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil.

b. Tujuan.

- Memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
- Memberikan kesempatan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan
- Penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.

IV. Sasaran

a) Terselenggaranya seleksi bagi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar pada Tahun Anggaran 2025 secara lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan;
b) Terlaksananya program Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan SDM OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

V. Ruang Lingkup (batasan pekerjaan yang dilaksanakan)

Ruang lingkup pedoman Pengembangan Program pendidikan lanjutan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan visi dan misi, serta rencana pengembangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan pengembangan program pendidikan lanjutan bagi pegawai. Pendidikan adalah kegiatan pendidikan yang diikuti oleh pegawai dalam rangka perencanaan pengembangan SDM untuk memenuhi kebutuhan *Human Capital Development Program* (HCDP) instansi sehingga kegiatan tugas belajar mampu mendukung program strategis organisasi.

a) Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan disesuaikan dengan lokasi perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan lanjutan bagi PNS yang bersangkutan.

b) Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang bekerja.

I. Keluaran

Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan didasarkan pada dokumen *Human Capital Development Program* (HCDP) instansi sehingga kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN mampu mendukung visi misi, program strategis dan kebutuhan organisasi.

Tabel 6. Perbandingan Data Tugas Belajar dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

No.	Jenis Tugas Belajar	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Tugas Belajar	9	10	7
2.	Tugas Belajar Biaya Mandiri	52	92	120
3.	Tugas Belajar Berkelanjutan	-	-	-
4.	Rekomendasi Program Beasiswa	9	4	2
5.	Surat Keterangan telah memiliki Ijazah	13	3	2
Jumlah		**83**	**109**	**131**

BAB II
PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan beberapa tugas yaitu meningkatkan kapasitas ASN melalui terlaksananya pengelolaan pendidikan lanjutan bagi ASN.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan Pembangunan Nasional. Hal ini dapat disadari, oleh karena manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menghasilkan ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Nasional.

Pelaksanaan Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan beberapa tugas Meningkat Kapasitasnya ASN, dan Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan. Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024, tanpa adanya dukungan dana APBD Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dilaksanakan melalui beberapan tahapan, yaitu sebagai berikut :

a. Mempersiapkan administrasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
b. Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan dan PNS yang bersangkutan.
c. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
e. Penyampaian Laporan Akhir Kegiatan kepada pimpinan.

B. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Gambar 1. Ilustrasi Prosedur Fasilitasi Tugas Belajar

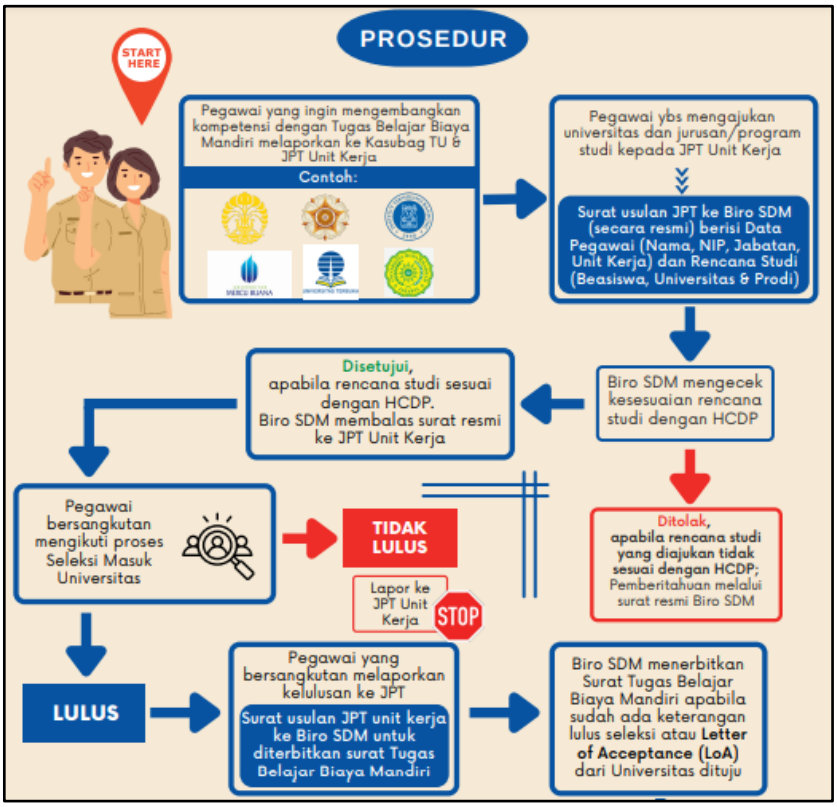

Sumber : Badan Kepegawaian Negara (2024)

PNS yang mengajukan permohonan untuk mengikuti program tugas belajar wajib untuk melalui beberapa prosedur, terdiri dari :

a) Pegawai yang ingin mengembangkan kompetensi dengan Tugas Belajar Biaya Mandiri melaporkan ke Kasubag Umum Kepegawaian & JPT Unit Kerja
b) Penyampaian Surat usulan JPT ke Kepala BKPSDM (berisi dokumen persyaratan) dan Rencana Studi (Beasiswa, Universitas & Prodi)
c) BKPSDM melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana studi dengan HCDP
d) Pegawai bersangkutan mengikuti proses Seleksi Masuk Universitas
e) Penyampaian Surat Surat usulan JPT unit kerja ke Kepala BKPSDM untuk diterbitkan surat Tugas Belajar / Tugas Belajar Biaya Mandiri
f) BKPSDM menerbitkan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri apabila sudah ada keterangan lulus seleksi atau Letter of Acceptance (LoA) dari Universitas dituju.

BAB III
HASIL KEGIATAN

3.1 Data PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Jalur Pendidikan

Target capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN untuk tahun 2025 sebesar 40 berkas/dokumen, dan untuk realisasi capaian Target capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN untuk tahun 2025 sebesar 131 berkas/dokumen (daftar tabel di bawah) :

Tabel 1. Rekapitulasi PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Bentuk Pengembangan Kompetensi	Keterangan	Jumlah PNS
1.	Tugas Belajar	Dibebas-tugaskan	7
2.	Tugas Belajar Biaya Mandiri	Tidak dibebas-tugaskan	120
3.	Tugas Belajar Berkelanjutan	Perpanjangan Tubel	-
4.	Rekomendasi Program Beasiswa	-	2
5.	Surat Keterangan telah memiliki Ijazah	Pencantuman Gelar	2
Total			**131**

Tabel 2. Daftar PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang sedang melaksanakan Program Tugas Belajar

No.	Nama	Program Studi	Kampus	Program Tugas Belajar
1.	dr. Aulia Rahmat Paing	Ilmu Neurologi	Universitas Andalas	Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
2.	dr. Vanny Netza Putri	Ilmu Kesehatan Anak	Universitas Syiah Kuala	
3.	dr. Riche Anggresti	Ilmu Kesehatan Anak	Universitas Andalas	
4.	dr. Bismel Kasri Hanza	Ilmu Kesehatan Anak	Universitas Andalas	
5.	dr. Yelsi Ariesta Fitri	Ilmu Kejiwaan (Psikiatri)	Universitas Sumatera Utara	
6.	dr. Nia Kasmiati	*Cardiology Interventionist*	Shanghai Chest Hospital	Fellowship LPDP
7.	Setio Rini, S.E.	Magister Ekonomi	Universitas Andalas	Biaya Mandiri

Tabel 3. Daftar PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengajukan Rekomendasi Beasiswa Tahun 2025 Tahun 2025

No.	Nama	Program Studi	Kampus	Program
1.	dr. Nia Kasmiati	*Cardiology Interventionist*	Shanghai Chest Hospital	Fellowship LPDP
2.	Febri Suryadi, S.E.	Magister Ekonomi	Universitas Andalas	Beasiswa LPDP

Tabel 5. Daftar PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang sedang melaksanakan Program Tugas Belajar Mandiri

No	NAMA PNS	JENIS KELAMIN	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	INSTITUSI PENDIDIKAN
1	ZUL IRFAN HARUN, S.STP.	Laki-Laki	Sekretaris Camat	Struktural	Kantor Camat Linggo Sari Baganti	Magister Manajemen	Universitas Putra Indonesia "YPTK"Padang
2	DESFA PRIMADONA, S.Pd.	Perempuan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Struktural	Kantor Camat Pancung Soal	Magister Manajemen	Ilmu Ekonomi KBP Padang
3	ELLY FEBRIANI, S. Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Penyelia	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Stikes Alifah Padang
4	HELLI ZARMAINI, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Muda	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesahatan	Profesi Bidan	Stikes Alifah Padang
5	WIWIK KEMALA DEWI, A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Penyelia	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Stikes Alifah Padang
6	YULNIMALINDA, S.Tr.Keb.	Perempuan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Stikes Alifah Padang
7	DESI SUSILAWATI, S.ST.	Perempuan	Bidan Ahli Muda	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
8	DWIANA OCVIYANTI, A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Penyelia	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Ilmu Kesehatan Alifah Padang
9	LEILIANA IRDHANIA, S.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Ilmu Kesehatan Alifah Padang
10	DARMA SANTI, S. Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Madya	Tenaga Kesahatan	Dinas Kesahatan	Profesi Bidan	Stikes Alifah Padang
11	NORI YULIANINGSIH, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Mahir	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Ilmu Kesehatan Alifah Padang
12	MECY FIMILASARI, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Mahir	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Ilmu Kesehatan Alifah Padang
13	YORA ADHAYANI, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Mahir	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Ilmu Kesehatan Alifah Padang
14	ULPA KAROLINA, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Pertama	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Ilmu Kesehatan Alifah Padang
15	LAURA SUSANDRA LISTRI, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Mahir	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Ilmu Kesehatan Alifah Padang
16	LUSI DASMARIANA, A.Md.Ak.	Perempuan	Pranata Laboraturium	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Teknologi Laboraturium Medis	Universitas Perintis Indonesia Koto Padang
17	YURLIZA NENGSIH, A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Mahir	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kebidanan	Stikes Alifah Padang
18	SHANIA MARVI ZOLLA, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Muda	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Ilmu Kesehatan Alifah Padang
19	ZALDI, S.K.M.	Laki-Laki	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas For De Kock Kota Bukittinggi
20	ZARINA YULIA DARZA, A.Md.KL.	Perempuan	Sanitarian Penyelia	Fungsional Tertentu	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat	Universitas Syedza Saintika Padang
21	SYAMSUL HENDRI, S.K.M.	Laki-Laki	Kepala Seksi Peralatan	Struktural	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Magister Kesehatan Masyarakat	Universitas Fort De Kock
22	ALAMI FITRIA, S.Pd.SD.	Perempuan	Guru Kelas Ahli Muda	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Dasar	Universitas Negeri Padang

No	NAMA PNS	JENIS KELAMIN	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	INSTITUSI PENDIDIKAN
23	ISESMA ZURITA, S.Pd.	Perempuan	Guru Ahli Pertama	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bung Hatta Padang
24	DESMA WITA RESTU, AM.Keb.	Perempuan	Bidan Pelaksana Lanjutan/ Mahir	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Ilmu Kesehatan Alifah Padang
25	IRMA ROZALINA, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Muda	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Ilmu Kesehatan Alifah Padang
26	RIZAMANELY, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Pertama	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Ilmu Kesehatan Alifah Padang
27	SRI UTARI, A.Md.	Perempuan	Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Diploma IV Kearsipan	Universitas Terbuka
28	FANY RAHMAYUNI, A.md.Kep.	Perempuan	Perawat Pelaksana / Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan	Universitas For De Kock Kota Bukittinggi
29	YULI AFRINA, A.Md.Keb	Perempuan	Bidan Mahir	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
30	NIPRAMADANA, S.K.M	Perempuan	Kepala Pada Puskesmas Kota Baru	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
31	SYAFRIL, S.Pd.	Laki-Laki	Fungsional Umum atau Pelaksana	Fungsional Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister S-2 Teknik Informatika	Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
32	YUSMADENI, SKM.	Perempuan	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
33	SRI YUSI EKA PUTRI, A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Mahir	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Alifah Padang
34	EMMI FAUZIANTI, SKM.	Perempuan	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
35	SUHARTI, S.Gz.	Perempuan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Struktural	Dinas Kesehatan	Magister S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
36	ELIDYA VIVIANA, SKM.	Perempuan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Struktural	Dinas Kesehatan	Magister S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
37	UTARI FITRIA HANDAYANI, A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Mahir	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Alifah Padang
38	LUSY ISMAEL, SKM.	Perempuan	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	Fungsional Umum	Dinas Kesehatan	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi

No	NAMA PNS	JENIS KELAMIN	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	INSTITUSI PENDIDIKAN
						Fakultas Kesehatan Masyarakat	
39	GUSTINA SISKAELJA, A.Md.keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Alifah Padang
40	SRI YESI HANDAYANI, A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Alifah Padang
41	dr.SALMA ANAS	Perempuan	Dokter Ahli Madya	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
42	ROZI WINARNI, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Pertama	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
43	JUNAIDA ZULMARNI, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Pertama	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
44	LIDYA JEFRA SOFA, A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Mahir	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kebidanan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
45	EMMA ROZA, S.Tr.Keb	Perempuan	Bidan Ahli Pertama	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
46	RENDA SUSANTI, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Pertama	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
47	ELIMARNIS, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Madya	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
48	KARNI YULITA, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Madya	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
49	ANDRIYANI, S.Tr.Keb.	Perempuan	Penata Kelola Layanan Kesehatan	Fungsional Umum	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
50	DESI WAMELDA PUTRI, A.Md.Kep.	Perempuan	Perawat Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Sarjana Keperawatan	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
51	DESRINAWATI, A.md,Keb.	Perempuan	Bidan Penyelia	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Universitas Alifah Padang
52	DYAH KRISTININGSIH	Perempuan	Pelaksana	Fungsional Umum	Dinas Kesehatan	Kebidanan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
53	LILY SAFNI EFITRA, A.Md.keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Syedza Saintika Padang
54	EKA SUSILOWATY, A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kebidanan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
55	INDA LESMANA, S.Pd.I	Perempuan	Guru Kelas Ahli Muda	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan KeBudayaan	Magister Pendidikan Dasar	Universitas Adzkia Padang
56	HENGKI PRATAMA PUTRA	Laki-Laki	Pelaksana pada Dinas Sosial	Fungsional Umum	Dinas Sosial dan PrPA	Sarjana Manajemen	Universitas Terbuka
57	NEFRIYANTI, S.Tr.Keb	Perempuan	Bidan Ahli Pertama	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Bidan	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
58	RISYA LITTA, Md.Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
59	METRI YUNI, A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
60	RAHMI DWI PUTRI, A.Md.Keb.	Perempuan	Pengola Data Dan Informasi	Fungsional Umum	Dinas Kesehatan	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Universitas Syedza Saintika Padang
61	ENTI YANTI, S.ST.	Perempuan	Bidan Ahli Muda	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Magister Kesehatan Masyarakat	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi

No	NAMA PNS	JENIS KELAMIN	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	INSTITUSI PENDIDIKAN
62	DESI WAMELDA PUTRI, A.Md.Kep.	Perempuan	Perawat Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
63	YULIA SHINTA DEWI, A.Md.Keb.	Perempuan	Pengola Data dan Informasi	Fungsional Umum	Dinas Kesehatan	Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat	Universitas Syedza Saintika Padang
64	RATNA DEWI, S.Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Pertama	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
65	NOLA MERITA, A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Syedza Saintika Padang
66	DEVI ELPINA , A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kebidanan	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
67	DIAN DWI JAHARI, A. Md.Keb.	Perempuan	Bidan Mahir	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kebidanan	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
68	WELLY JAYASMIN, A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kebidanan	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
69	SUHERMAN, ST,M.T.	Laki-Laki	Penelaah Teknis Kebijakan	Fungsional Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Profesi Insinyur	Universitas Andalas
70	NICKO PRATAMA, ST,MT.	Laki-Laki	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	Fungsional Tertentu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Profesi Insiyur	Universitas Andalas
71	FAHRESI EKA SISKA, ST,MT	Perempuan	Kepala Bidan Bina Marga	Struktural	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruangan	Profesi Insiyur	Universitas Andalas
72	NOVA OCTORA, S.Keb	Perempuan	Bidan Penyelia	Tenaga Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Proefsi Kebidanan	Universitas Syedza Santika Padang
73	PEBRIYULIANENGSIH , S. Keb	Perempuan	Bidan Penyelia	Tenaga Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Profesi Kebidanan	Universitas Syedza Santika Padang
74	MELLY MEILINA, S. Keb	Perempuan	Bidan Penyelia	Tenaga Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Profesi Kebidanan	Universitas Syedza Santika Padang
75	DELSI ERFINA, A.Md. Fis	Perempuan	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan / Mahir	Fungsional Tertentu	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Sarjana Fisioterapi	Institusi Kesehatan Medistra Lubuk Pakam Program
76	DESI WAMELDA PUTRI, A.Md.Keb.	Perempuan	Perawat Pelaksana / Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Sarjana Keperawatan	Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi
77	DELSI ERFINA, A.Md. Fis	Perempuan	Fisioterapi Pelaksana Lanjutan	Fungsional Tertentu	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein	Sarjana Fisioterapi	Institusi Kesehatan Medistra Lubuk Pakam
78	YULINA ROSI	Perempuan	Pengadministrasi Umum	Fungsional Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	arjana Ilmu Administrasi Negara	Universitas Ekasakti (UNES) Padang
78	JUJUN SILVI PRATAMA, A. Md	Perempuan	Arsiparis Pelaksana / Terampil	Fungsional Tertentu	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein	Studi Diploma IV Kearsipan	Universitas Terbuka (UT) Padang

No	NAMA PNS	JENIS KELAMIN	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	INSTITUSI PENDIDIKAN
79	DILLA PERMATA PUTRI, A.Md	Perempuan	Kepala Sub Bagian Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	Struktural	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sarjana Akuntansi	Universitas Terbuka (UT) Padang
80	RINA SRIWAHYUNI, A. Md. Keb	Perempuan	Bidan Penyelia	Fungsional Tertentu	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein	Profesi Kebidanan	Universitas Syedza Santika Padang
81	MARTA ALDEVIA, A. Md. Keb	Perempuan	Bidan Penyelia	Fungsional Tertentu	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein	Profesi Kebidanan	Universitas Syedza Santika Padang
82	FITRA YENI, A. Md. Keb	Perempuan	Bidan Penyelia	Fungsional Tetentu	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein	Profesi Kebidanan	Universitas Syedza Santika Padang
83	HERU YUNDRIDANA, S.Pd.	Laki-Laki	Guru Penjasorkes Ahli Pertama	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan Olahraga pada Fakultas Ilmu Keolahragaan	Universitas Negeri Padang
84	ASRI YANTI, A.Md.Keb.	Perempuan	Bidan Pelaksana Lanjutan / Mahir	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Stikes Alifah Padang
85	RAHMIKA ZANDI, A.Md.Keb	Perempuan	Bidan Pelaksana / Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Stikes Alifah Padang
86	RIDWAN LBS, S.Pd.	Laki-Laki	Guru Bimbingan dan Konseling	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Bimbingan dan Konseling pada Fakultas Ilmu Pendidikan	Universitas Negeri Padang
87	NOFRIYANTI, A.Ma	Perempuan	Guru Kelas	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sarjana	Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
89	VEVIAROSI, S.Pd.	Perempuan	Guru Bahasa Inggris	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Manajemen	Universitas Putra Indonesia Padang
90	NOLA MERITA, S.Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Universitas Syedza Santika Padang
91	RYSKA DIAN PERMATA, A. Md	Perempuan	Arsiparis Pelaksana / Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sarjana Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik	Universitas Terbuka
92	SYAFRIATI FITRI, A. Md	Perempuan	Pengolah Data dan Informasi	Fungsional Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Diploma IV Kearsipan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik	Universitas Terbuka
93	FADILLAH, A. Md	Perempuan	Pengolah Data dan Informasi	Fungsional Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Diploma IV Kearsipan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik	Universitas Terbuka
94	IRSYA VOLASTRI, S.Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Universitas Fort De Kock Bukit Tinggi

No	NAMA PNS	JENIS KELAMIN	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	INSTITUSI PENDIDIKAN
95	LIRA HELVITA, S.Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Universitas Fort De Kock Bukit Tinggi
96	HENDRA AGUSTIAN, A. Md	Laki-Laki	Pranata Komputer Pelaksana / Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi	Universitas Metamedia Padang
97	MAKHDALENA, S. Pd	Perempuan	Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Lunang Ahl Madya	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan Dasar	Universitas Adzkia Padang
98	DESI MARIZA, A.Md. Keb	Perempuan	Bidan Pelaksana / Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Stikes Alifah Padang
99	MELVI CHINTYA DEWI, A. Md. Keb	Perempuan	Bidan Pelaksana / Terampil	Fungsional Tertentu	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Profesi Kebidanan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
100	SUSI YENTI, S. Pd	Perempuan	Guru Kelas Ahli Muda	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan Anak Usia Dini	Universitas Negeri Padang,
101	KAMRAH AZIZAH, S. Pd	Perempuan	Guru Kelas Ahli Pertama	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan Anak Usia Dini	Universitas Negeri Padang
102	EKA MAHARANI PUTRI, S. Pd	Perempuan	Guru Kelas Ahli Pertama	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan Dasar	Universitas Adzkia Padang
103	KARTINI, S. Pd,SD	Perempuan	Guru Ahli Mud	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan Dasar	Universitas Adzkia Padang
104	MUJIATI, S. Pd	Perempuan	Guru Ahli Muda	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan Dasar	Universitas Adzkia Padang
105	HALIMATUL MAHMUDAH, S. Pd	Perempuan	Guru Kelas Ahli Pertama	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan Dasar	Universitas Adzkia Padang
106	GUSMAL HENDRA, S. Pd	Laki-Laki	Guru Kelas Ahli Muda	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan Dasar	Universitas Adzkia Padang
107	NOVI ZAINI, S. Pd	Perempuan	Guru Kelas Ahli Muda	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan Dasar	Universitas Adzkia Padang
108	YULIA AGUS FETRI WENIT, S. Pd	Perempuan	Guru Kelas	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan Dasar	Universitas Adzkia Padang
109	RINI SURYATI, S. Pd	Perempuan	Guru Kelas	Fungsional Tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Magister Pendidikan	Universitas Adzkia Padang
110	TRI ANDAYANI, S. Tr.Keb.	Perempuan	Bidan Ahli Pertama	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Universitas Mercubaktijaya Padang
111	LEILIANA IRDHANIA, A. Md. Keb.	Perempuan	Bidan Mahir	Fungsional Tetentu	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Universitas Alifah Padang
112	DWIANA OCVIYANTI, A. Md. Keb.	Perempuan	Bidan Penyelia	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Universitas Alifah Padang
113	RINA FUJI ASTUTI, A. Md. Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Mercubakti Jaya Padang
114	YEFITTHA SULISMIKA ERDI, A. Md. Keb.	Perempuan	Bidan Penyelia	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Universitas Alifah Padang
115	ZUMELIA SISKA , A. Md. Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Profesi Kebidanan	Universitas Alifah Padang
116	YULI RAHMANITA, A. Md. Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Alifah Padang

No	NAMA PNS	JENIS KELAMIN	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	INSTITUSI PENDIDIKAN
117	DENI REFIANI, A. Md. Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Bidan Terampil	Universitas Alifah Padang
118	WIDYA NARTA, A. Md. Keb.	Perempuan	Bidan Pelaksana	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Mercubakti Jaya Padang
119	MELLY HENDRI, A. Md. Keb.	Perempuan	Bidan Mahir	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Mercubakti Jaya Padang
120	SRINA RAHAYU, A. Md. Keb.	Perempuan	Bidan Terampil	Fungsional Tertentu	Dinas Kesehatan	Sarjana Kebidanan	Universitas Mercubakti Jaya Padang

Tabel 4. Daftar PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengajukan Surat Keterangan Memiliki Ijazah Tahun 2025

No.	Nama	Program Studi	Kampus	Program
1.	Salawati	*Sarjana Pendidikan*	Universitas Terbuka Padang	Fellowship LPDP
2.	Rivi Novia Eliza, S.E.	Sarjana Pepustakaan	IAIN Imam Bonjol	Beasiswa LPDP

BAB V
PENUTUP

Laporan Akhir Hasil Sub-Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Tahun 2025 yang disusun ini dibuat sebagai salah satu output dan dokumentasi dari sebuah sub. kegiatan yang berisikan rencana, proses atau pelaksanaan dan hasil kegiatan selama satu tahun anggaran.

Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN pada Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unit instansi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepegawaian terutama dalam bidang pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur.

Painan, 31 Desember 2025

Disetujui oleh :	Disusun Oleh:
Kabid. Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN	Analis Diklat
GUSTIN YULIA ROZA, S.E., M.M	**ALFIAN HUDA**
NIP. 19740821 200801 2 008	NIP. 19960825 201903 1 001

Diketahui Oleh :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.
NIP. 19750101 200003 1 003

Lampiran Laporan
1. Perjanjian Kinerja Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2025
2. Keluaran Sub.Kegiatan 2024 (Rekapitulasi data, aktivitas kegiatan dsb….)
3. Surat Edaran Bupati tentang Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan

LAMPIRAN

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 205 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/162/DINKES/2025 tanggal 03 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : DESI WAMELDA PUTRI, A.Md.Keb.

NIP : 19890520 201903 2 003

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Perawat Terampil pada UPT Puskesmas Koto Berapak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		17/8-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		5/8 25
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		5/8-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		11/8 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/8-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juli 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 184 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/17/DINKES/2025 tanggal 27 Februari 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : DESRINAWATI, A.md,Keb.

NIP : 19881203 201001 2 009

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Bidan Penyelia pada UPT Puskesmas Asam Kumbang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		24/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		24/6.25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		23/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 185 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/222/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : DYAH KRISTININGSIH

NIP : 19760221 201905 2 002

Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Jabatan : Pelaksana pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 186 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/186/DINKES/2025 tanggal 15 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : LILY SAFNI EFITRA, A.Md.Keb.

NIP : 198308042017042004

Pangkat/Gol. : Pengatur Tingkat I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil Pada UPT Puskesmas Asam Kumbang Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana pada Program Studi Sarjana Kebidanan di Universitas Syedza Saintika Padang yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/6-25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		18/6-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		18/06/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 187 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/220/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : EKA SUSILOWATY, A.Md.Keb.
NIP : 19890929 201704 2 005
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		30/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 182 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 826/1384/DPK/2025 tanggal 07 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : INDA LESMANA, S.Pd.I.

NIP : 19860623 201001 2 025

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Guru Kelas Ahli Muda pada UPT SDN 23 Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Dasar pada Universitas Adzkia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		10/7-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		2/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		18/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 193 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/6/Dinsospprpa/2025 tanggal 09 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : HENGKI PRATAMA PUTRA

NIP : 19851219 201407 1 003

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Manajemen pada Universitas Terbuka, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		20/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 192 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/160/DINKES/2025 tanggal 3 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : NEFRIYANTI, S.Tr.Keb.
NIP : 19740808 200604 2 010
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Barung Barung Belantai Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6 - 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6 - 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 20 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 203 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/219/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RISYA LITTA, A.Md.Keb.

NIP : 19870125 201704 2 010

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		7/7 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 191 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/219/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : METRI YUNI, A.Md.Keb.

NIP : 19880613 201704 2 005

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		16/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/314/DINKES/2024 tanggal 6 November 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RAHMI DWI PUTRI, A.Md.Keb.

NIP : 198901212010012001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Syedza Saintika Padang yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		26/6-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		20/6-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		18/06/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 201 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/189/DINKES/2025 tanggal 15 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ENTI YANTI, S.ST.

NIP : 197404182002122002

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPT Puskesmas Pasar Kuok Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6 2025
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		18/6-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		18/06/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 195 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/162/DINKES/2025 tanggal 3 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : DESI WAMELDA PUTRI, A.Md.Kep.
NIP : 19890520 201903 2 003
Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)
Jabatan : Perawat Terampil pada UPT Puskesmas Koto Berapak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Keperawatan (Ners) pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		30/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 194 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/316/DINKES/2024 tanggal 12 November 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YULIA SHINTA DEWI, A.Md.Keb.

NIP : 19870727 201704 2 013

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Syedza Saintika Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		17/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		26/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 190 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/187/DINKES/2025 tanggal 15 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RATNA DEWI, S.Tr.Keb.

NIP : 197402062005012005

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama Pada UPT Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		24/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		4/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		18/6-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		18/06/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/200 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/161/DINKES/2025 tanggal 3 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : NOLA MERITA, A.Md.Keb.

NIP : 198903272017042002

Pangkat/Gol. : Pengatur Tingkat I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil Pada UPT Puskesmas Koto Berapak Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana pada Program Studi Sarjana Kebidanan di Universitas Syedza Saintika Padang yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		18/6-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		18/06/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 199 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/223/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : DEVI ELPINA, A.Md.Keb.
NIP : 19840924 201704 2 007
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		17/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		30/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 196 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/221/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : DIAN DWI JAHARI, A.Md.Keb.
NIP : 19870326 201001 2 025
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Bidan Mahir pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15-6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		16/6-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 197 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/219/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : WELLY JAYASMIN, A.Md.Keb.
NIP : 19880103 201704 2 006
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		30/6-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		25/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 198 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/297/PUTR-PS/2025 tanggal 21 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SUHERMAN, S.T., M.T.

NIP : 19820927 201101 1 006

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Insinyur pada Program Profesi Insinyur di Universitas Andalas, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 188 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/296/PUTR-PS/2025 tanggal 21 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : NICKO PRATAMA, S.T.

NIP : 19900204 201903 1 001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Insinyur pada Program Profesi Insinyur di Universitas Andalas, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		24/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		23/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		23/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		20/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 189 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/309/PUTR-PS/2025 tanggal 21 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : FAHRESI EKA SISKA, S.T., M.T.

NIP : 19790704 200801 2 017

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Insinyur pada Program Profesi Insinyur di Universitas Andalas, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		26/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 140 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 826/53.a/DPK/2025 tanggal 9 Januari 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ALAMI FITRIA, S.Pd.SD.

NIP : 198604052009022005

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)

Jabatan : Guru Kelas Ahli Muda Pada UPT SDN 05 Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Pascasarjana pada Program Studi Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		22/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 130 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/6081/DPK.01/2024 tanggal 09 Desember 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ISESMA ZURITA, S.Pd.

NIP : 19960202 202012 2 012

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Guru Ahli Pertama pada UPT SMPN 4 Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bung Hatta Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		24/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 135 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/29/DINKES/2025 tanggal 7 Februari 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : DESMAWITA RESTU, S.Tr.Keb.

NIP : 19861206 201704 2 013

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bidan Pelaksana Lanjutan/ Mahir pada UPT Puskesmas Kambang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		20/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 142 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/5/DINKES/2025 tanggal 22 Januari 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : IRMA ROZALINA, S.Tr, Keb.

NIP : 19760914 200501 2 006

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Kambang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		20/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 137 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/22/DINKES/2025 tanggal 31 Januari 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RIZAMANELY, S.Tr.Keb.

NIP : 19750525 200604 2 013

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Balai Selasa Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		22/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 141 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/12/DINKES/2025 tanggal 12 Februari 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SRI UTARI, A.Md.

NIP : 199307122020122019

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Terapan pada Program Studi Diploma IV Kearsipan di Universitas Terbuka, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		22/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		19/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 136 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/21/DINKES/2025 tanggal 31 Januari 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : FANY RAHMAYUNI, A.md,Kep.

NIP : 19980913 202012 2 005

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Perawat Pelaksana / Terampil pada UPT Puskesmas Pasar Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Keperawatan (Ners) pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas For De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		24/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		19/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		19/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 159 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/117/DINKES/2025 tanggal 16 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YULI AFRINA, S.Tr.Keb.

NIP : 197507042006042014

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Bidan Mahir Pada UPT Puskesmas Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5.25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		28/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5.2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Fungsional Umum		23/5/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 162 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/190/DINKES/2025 tanggal 15 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : NIPRAMADANA, S.K.M.

NIP : 198207182011012010

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Kepala Pada UPT Puskesmas Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Pascasarjana pada Program Studi S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		26-5-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Fungsional Umum		23/05/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 169 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 826/1171/DPK/2025 tanggal 24 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	SYAFRIL, S.Pd.
NIP	:	19750216 199903 1 004
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan	:	Fungsional Umum atau Pelaksana pada UPT SMPN 3 Linggo Sari Baganti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Studi Magister (S-2) Teknik Informatika pada Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		23/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5.2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 170 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :
a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/104/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : YUSMADENI, SKM.
NIP : 19810127 200604 2 008
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		2/6
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		2/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 173 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/126/DINKES/2025 tanggal 22 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SRI YUSI EKA PUTRI, A.Md.Keb.

NIP : 19880811 201704 2 007

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bidan Mahir pada UPT Puskesmas Koto Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Kebidanan pada Universitas Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		26-5-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 174 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/176/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : EMMI FAUZIANTI, SKM.
NIP : 19740513 200312 2 002
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		28/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		28/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 164 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/103/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : SUHARTI, S.Gz.
NIP : 19821010 200501 2 010
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Tapan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister (S-2) Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		29/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		3/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 163 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/100/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : ELIDYA VIVIANA, SKM.
NIP : 19840706 201001 2 031
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Tanjung Makmur Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister (S-2) Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5-25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 178 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/227/DINKES/2025 tanggal 30 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : UTARI FITRIA HANDAYANI, A.Md.Keb.
NIP : 19850427 201001 2 040
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Bidan Mahir pada UPT Puskesmas Koto Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Kebidanan pada Universitas Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5.25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5. 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 180 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/102/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : LUSY ISMAEL, SKM.
NIP : 19810702 200604 2 010
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		2/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		26/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 172 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/223/DINKES/2025 tanggal 30 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : GUSTINA SISKAELJA, A.Md.Keb.

NIP : 19870826 201704 2 007

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Koto Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Kebidanan pada Universitas Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		02/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5 · 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 171 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/229/DINKES/2025 tanggal 30 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SRI YESI HANDAYANI, A.Md.Keb.

NIP : 19850706 201704 2 013

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Koto Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Kebidanan pada Universitas Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5 - 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		26/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5 · 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 167 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/120/DINKES/2025 tanggal 16 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : dr. SALMA ANAS

NIP : 19800915 200910 2 001

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Dokter Ahli Madya pada UPT Puskesmas Salido Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister (S-2) Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		24/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		23/5-25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 179 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/204/DINKES/2025 tanggal 22 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ROZI WINARNI, S.Tr.Keb.

NIP : 19771010 200801 2 004

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Inderapura Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5-25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 161 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/115/DINKES/2025 tanggal 16 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : JUNAIDA ZULMARNI, S.Tr.Keb.

NIP : 197604022007012003

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama Pada UPT Puskesmas Airpura Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/5-25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Fungsional Umum		23/05/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 172 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/116/DINKES/2025 tanggal 16 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : LIDYA JEFRA SOFA, A.Md.Keb.

NIP : 19820627 201001 2 026

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Bidan Mahir pada UPT Puskesmas Airpura Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		23/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		23/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 176 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/116/DINKES/2025 tanggal 16 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : LIDYA JEFRA SOFA, A.Md.Keb.
NIP : 19820627 201001 2 026
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Bidan Mahir pada UPT Puskesmas Airpura Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		2/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 175 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/208/DINKES/2025 tanggal 24 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : EMMA ROZA, S.Tr.Keb.

NIP : 19770228 200604 2 005

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Inderapura Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		28/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		28/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 175 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/208/DINKES/2025 tanggal 24 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : EMMA ROZA, S.Tr.Keb.

NIP : 19770228 200604 2 005

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Inderapura Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025
Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 160 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/189/DINKES/2025 tanggal 15 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RENDA SUSANTI, S.Tr.Keb.

NIP : 197604212005012006

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama Pada UPT Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		26/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		24/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Fungsional Umum		23/5/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 160 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/189/DINKES/2025 tanggal 15 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RENDA SUSANTI, S.Tr.Keb.

NIP : 197604212005012006

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama Pada UPT Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025
Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 165 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/212/DINKES/2025 tanggal 24 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : ELIMARNIS, S.Tr.Keb.
NIP : 19681015 198912 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Bidan Ahli Madya pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		4/6
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 07 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 165 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/212/DINKES/2025 tanggal 24 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	ELIMARNIS, S.Tr.Keb.
NIP	:	19681015 198912 2 001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan	:	Bidan Ahli Madya pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah ;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025
Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 166 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/206/DINKES/2025 tanggal 22 Januari 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : KARNI YULITA, S.Tr.Keb.

NIP : 19730310 199302 2 002

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)

Jabatan : Bidan Ahli Madya pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5 · 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/6 · 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 166 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/206/DINKES/2025 tanggal 22 Januari 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	KARNI YULITA, S.Tr.Keb.
NIP	:	19730310 199302 2 002
Pangkat/Gol.	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Bidan Ahli Madya pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah ;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025
Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 168 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/101/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : ANDRIYANI, S.Tr.Keb.
NIP : 19761227 200701 2 004
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 168 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/101/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	ANDRIYANI, S.Tr.Keb..
NIP	:	19761227 200701 2 004
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan	:	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 09 Juni 2025
Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 144 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/16/DINKES/2025 tanggal 27 Februari 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ZALDI, S.K.M.

NIP : 19740121 200604 1 006

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas For De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		7/5-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		28/4 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		28/4-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		28/4 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		28/4-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 14 Mei 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 146 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Diektur RSUD Dr. M Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/99/RSUD/2025 tanggal 23 Januari 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ZARINA YULIA DARZA, A.Md.KL.

NIP : 19840720 200804 2 002

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Sanitarian Penyelia pada RSUD Dr. M Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Universitas Syedza Saintika Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		7/5-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		28/4 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		28/4-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		28/4-25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		28/4. 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 14 Mei 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR : 800.1.4.1/ 154 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Nomor 800.1.4.1/31/RSUD/2025 tanggal 14 Maret 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SYAMSUL HENDRI, S.K.M.

NIP : 19820516 200604 1 004

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Kepala Seksi Peralatan pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Magister (Strata-2) pada Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Fort De Kock, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		7/5-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		28/4 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		28/4-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		28/4 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		28/4 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 14 Mei 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 121 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/4675/DINKES-2023 tanggal 5 Agustus 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : DARMA SANTI, S.Tr.Keb.

NIP : 19701217 199001 2 001

Pangkat/Gol. : Pembina Tk I (IV/b)

Jabatan : Bidan Ahli Madya pada UPT PUSKESMAS KAYU GADANG DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidangan di Stikes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1/2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		15/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		15/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 122 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/907/DINKES-2024 tanggal 18 April 2023;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ELLY FEBRIANI, S.Tr.Keb.

NIP : 19711217 199101 2 001

Pangkat/Gol. : Penata Tk I (III/d)

Jabatan : Bidan Penyelia pada UPT PUSKESMAS SALIDO DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi bidan pada Program Studi Kebidanan di STIkes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1 2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		15/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		15/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ ١١٩ /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/143/DINKES/2024 tanggal 13 Februari 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : HELLI ZARMAINI, S.Tr.Keb.

NIP : 19720731 199203 2 003

Pangkat/Gol. : Penata Tk I (III/d)

Jabatan : Bidan Ahli Muda pada UPT PUSKESMAS KAYU GADANG DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Stikes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1/25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1/25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1/25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		15/1/2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis SDMA Ahli Muda		15/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal ٩ Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 118 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/31/DINKES/2024 tanggal 02 Februari 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : WIWIK KEMALA DEWI, A.Md.Keb.

NIP : 19730421 199302 2 001

Pangkat/Gol. : Penata Tk I (III/d)

Jabatan : Bidan Penyelia pada UPT PUSKESMAS KAYU GADANG DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Stikes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1 2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		13/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		15/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		15/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 125 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/51/DINKES/2024 tanggal 2 Februari 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YULNIMALINDA, S.Tr.Keb.

NIP : 19780501 200604 2 003

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk I (III/b)

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT PUSKESMAS KAYU GADANG DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Stikes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		15/1 2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		15/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1-25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		15/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		15/1/25.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR : 800.1.4.1/108 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :
a. Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/354/CIVJ/2024 tanggal 13 Desember 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	ZUL IRFAN HARUN, S.STP.
NIP	:	19910731 201206 1 001
Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan	:	Sekretaris Camat pada KANTOR CAMAT IV JURAI Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pascasarjana pada Program Studi Magister Manajemen di Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		8/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		8/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		8/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1-2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		6/1/25.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 13 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR : 800.1.4.1/ 117 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/159/DINKES/2024 tanggal 19 Februari 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	DWIANA OCVIYANTI, A.Md.Keb.
NIP	:	19841024 201001 2 038
Pangkat/Gol.	:	Penata (III/c)
Jabatan	:	Bidan Penyelia pada UPT PUSKESMAS BARUNG BARUNG BELANTAI PADA DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana pada Program Studi Sarjana Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1 2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		14/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR : 800.1.4.1/ 123 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/147/DINKES/2024 tanggal 15 Februari 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	LEILIANA IRDHANIA, A.Md.Keb.
NIP	:	19820713 201704 2 002
Pangkat/Gol.	:	Pengatur Tingkat I (II/d)
Jabatan	:	Bidan Terampil pada UPT PUSKESMAS BARUNG BARUNG BELANTAI PADA DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana pada Program Studi Sarjana Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1/2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		14/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR : 800.1.4.1/ 124 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/258/CPS-PS/2024 tanggal 30 Januari 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : DESFA PRIMADONA, S.Pd.
NIP : 19841211 201001 2 040
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian pada KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pascasarjana pada Program Studi Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1 2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1-25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/1-2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ ١١٩ /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/323/DINKES/2024 tanggal 5 Desember 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : NORI YULIANINGSIH, S.Tr.Keb.

NIP : 198809212017042007

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bidan Mahir pada UPT PUSKESMAS SALIDO DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		9/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		9/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		8/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1-2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		8/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal ١٢ Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 113 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/322/DINKES/2024 tanggal 5 Desember 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	MECY FIMILASARI, S.Tr.Keb.
NIP	:	198606182017042011
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
Jabatan	:	Bidan Mahir pada UPT PUSKESMAS SALIDO DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		9/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		9/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		8/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1-2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		8/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 13 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 112 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/325/DINKES/2024 tanggal 5 Desember 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YORA ADHAYANI, S.Tr.Keb.

NIP : 198907132017042005

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bidan Mahir pada UPT PUSKESMAS SALIDO DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		9/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		9/1.25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		8/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1.2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		8/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 12 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR : 800.1.4.1/ 109 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/324/DINKES/2024 tanggal 5 Desember 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ULPA KAROLINA, S.Tr.Keb.

NIP : 19960314 202012 2 015

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT PUSKESMAS SALIDO PADA DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Profesi Bidan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		9/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		9/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		8/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1.2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		6/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 13 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 115 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/328/DINKES/2024 tanggal 11 Desember 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : LAURA SUSANDRA LISTRI, S.Tr.Keb.

NIP : 198809202017042011

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bidan Mahir pada UPT PUSKESMAS SALIDO DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		9/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		9/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		9/1-25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1. 2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		8/1/25.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 13 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ ٩٩ /BKPSDM/2024

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/10/PKM-SRTH/2024 tanggal 28 September 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : LUSI DASMARIANA, A.Md.Ak

NIP : 198706102010012020

Pangkat/Gol.. : Penata Muda Tk.I / III b

Jabatan : Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir pada UPT Puskesmas Surantih Kecamatan Sutera Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Pendidikan Program Pendidikan Sarjana (S-1) Program Studi Teknologi Laboratorium Medis pada Universitas Perintis Indonesia Kota Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023 / 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No.	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Mawardi Roska, S.IP	Sekretaris Daerah		16/12-24
2	Emirda Ziswati, S.E., M.M	Asisten Administrasi Umum		16/12-24
3	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si	Kepala BKPSDM		17/12-24
4	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M	Kabid Bangkom & Penilaian Kinerja ASN		18/12-2024
5	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si	Analis SDMA Ahli Muda		2/12

Ditetapkan di Pesisir Selatan

Pada tanggal 23 Desember 2024

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 120 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/200/DINKES-2024 tanggal 27 Februari 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YURLIZA NENGSIH, A.Md.Keb.

NIP : 19750819 200604 2 013

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk I (III/b)

Jabatan : Bidan Mahir pada UPT PUSKESMAS KAMBANG DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di STIkes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		15/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		15/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 111 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/321/DINKES/2024 tanggal 5 Desember 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SHANIA MARVI ZOLLA, S.Tr.Keb.

NIP : 198403312006042006

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Bidan Ahli Muda pada UPT PUSKESMAS SALIDO DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		8/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		8/1.25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		8/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1.2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		8/1/25.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 13 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 211 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/44/RSUD/2025 tanggal 26 Juni 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	PEBRIYULIANENGSIH, S. Keb
NIP	:	19870303 200902 2 005
Pangkat/Gol.	:	Penata Tk. I (III/d)
Jabatan	:	Bidang Penyelia Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan di Universitas Syedza Santika Padang Program Studi Kebidanan, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		28/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		21/7 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		21/7-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		21/7 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/7-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 25 Juli 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 240 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/45/RSUD/2025 tanggal 26 Juni 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : MELLY MEILINA, S. Keb

NIP : 19840504 200604 2 001

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Bidang Penyelia Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan di Universitas Syedza Santika Padang Program Studi Kebidanan, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		24-7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		24/7 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		24/7-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/7 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/7-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 25 Juli 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 212 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Usulan Tugas Belajar Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/502/RSUD/2025 tanggal 01 Juli 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	DELSI ERFINA, A.Md. Fis
NIP	:	19761008 201101 2 001
Pangkat/Gol.	:	Penata muda Tk. I (III/b)
Jabatan	:	Fisioterapi Pelaksana Lanjutan Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Fisioterapi di Institusi Kesehatan Medistra Lubuk Pakam Program Studi Fisioterapi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		28/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		21/7 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		21/7-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		21/7 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/7-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 25 Juli 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 213 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/43/RSUD/2025 tanggal 26 Juni 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : NOVA OKTORA, S. Keb

NIP : 19841008 200902 2 005

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Bidang Penyelia Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan di Universitas Syedza Santika Padang Program Studi Kebidanan, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		28/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		21/7 2025
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		21/7-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		21/7 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/7. 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 25 Juli 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 205 /BKPSDM/2025

TENTANG
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/162/DINKES/2025 tanggal 03 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : DESI WAMELDA PUTRI, A.Md.Keb.
NIP : 19890520 201903 2 003
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Perawat Terampil pada UPT Puskesmas Koto Berapak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		17/8-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		5/8 25
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		5/8-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		11/8 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/8-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan,
Pada tanggal 30 Juli 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 249 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/219/DPK/2025 tanggal 17 Oktober 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YULIA AGUS FETRI WENIT, S. Pd

NIP : 19840828 202321 2 032

Pangkat/Gol. : Ahli Pertama (IX)

Jabatan : Guru Kelas Pada UPT SDN 09 Lunang Kecamatan Lunang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Adzkia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		28/11-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 242 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :
a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/20/KOMINFO-PS/2025 tanggal 8 Oktober 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : HENDRA AGUSTIAN, A. Md

NIP : 19870803 201903 1 001

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pranata Komputer Terampil Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi di Universitas Metamedia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/12/25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11/25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11/25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11/2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/246 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/441/DINKES/2025 tanggal 31 Oktober 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : TRI ANDAYANI, S. Tr.Keb.

NIP : 19890610 201704 2 010

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Koto Berapak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan di Universitas Mercubaktijaya Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		28/11-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11 2024
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 244 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 500.5.7.15/155/RSUD/2025 tanggal 10 Oktober 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : MELVI CHINTYA DEWI, A. Md. Keb

NIP : 19890206 201704 2 009

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Pelaksana Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/12-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11-25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11-2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2028

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 243 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/213/DPK/2025 tanggal 17 Oktober 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : KAMRAH AZIZAH, S. Pd

NIP : 19830526 201407 2 004

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Guru Kelas Pada UPT TK Pembina Painan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/12-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 242 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/216/DPK/2025 tanggal 17 Oktober 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : EKA MAHARANI PUTRI, S. Pd

NIP : 19890830 202012 2 010

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Guru Kelas Pada UPT SDN 03 Pancung Soal Kecamatan Pancung Soal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Adzkia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak *mengganggu kelancaran tugas kedinasan*;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		28/11.25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11 · 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 241 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/220/DPK/2025 tanggal 17 Oktober 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : KARTINI, S. Pd,SD

NIP : 19830928 200902 2 005

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Guru Kelas Pada UPT SDN 10 Lunang Kecamatan Lunang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Adzkia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/12-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 240 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/217/DPK/2025 tanggal 17 Oktober 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : MUJIATI, S. Pd

NIP : 19850129 201101 2 009

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Guru Kelas Pada UPT SDN 04 Lunang Kecamatan Lunang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Adzkia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/12-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11. 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 239 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/211/DPK/2025 tanggal 17 Oktober 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : HALIMATUL MAHMUDAH, S. Pd

NIP : 19881230 201903 2 001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Guru Kelas Pada UPT SDN 02 Lunang Kecamatan Lunang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Adzkia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/12-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11 2025
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11-2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 26 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 238 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/210/DPK/2025 tanggal 17 Oktober 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : NOVI ZAINI, S. Pd

NIP : 19861128 201001 2 030

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Guru Kelas Pada UPT SDN 10 Pasar Melintang Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Adzkia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/12-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 236 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/214/DPK/2025 tanggal 17 Oktober 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : GUSMAL HENDRA, S. Pd

NIP : 19870827 200902 1 001

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Guru Kelas Pada UPT SDN 14 Lunang Kecamatan Lunang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Adzkia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		28/11-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 248 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/208/DPK/2025 tanggal 16 September 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : MAKHDALENA, S. Pd

NIP : 19711205 199109 2 001

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IV.b

Jabatan : Pengawas Sekolah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Dasar pada di Universitas Adzkia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11. 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 245 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/428/DINKES/2025 tanggal 16 Oktober 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : DESI MARIZA, A.Md.Keb

NIP : 19871207 201704 2 011

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Asam Kambang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Kebidanan di Stikes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/12-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 235 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/212/DPK/2025 tanggal 17 Oktober 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SUSI YENTI, S. Pd

NIP : 19780721 200801 2 003

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Guru Kelas Pada UPT TK Pembina Painan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		24/11-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11-25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11-2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan

Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 232 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/218/DPK/2025 tanggal 17 Oktober 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RINI SURYATI, S. Pd

NIP : 19760116 199912 2 001

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Guru Kelas Pada UPT SDN 01 Lunang Kecamatan Lunang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Adzkia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/12 25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/11 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/11 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/11 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		21/11/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan

Pada tanggal 28 November 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/164/Dispusip/2025 tanggal 26 September 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SYAFRIATI FITRI, A. Md

NIP : 19940328 202203 2 001

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Diploma IV Kearsipan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik di Universitas Terbuka, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		30/10-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		20/10 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		21/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		20/10/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan

Pada tanggal Oktober 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 271 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/199/DINKES/2025 tanggal 28 Juli 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : LIZARNI, S.Kep.

NIP : 197609072000122001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Perawat Mahir Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi pada Program Studi Profesi Keperawatan (Ners) di Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		23/10-25
2.	Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.	Pj. Sekretaris Daerah		27/10
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		22/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10 2025
5.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		17/10/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 27 Oktober 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 269 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/421/DINKES/2025 tanggal 09 Oktober 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : NOLA MERITA, S.Keb.

NIP : 19890327 201704 2 002

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Koto Berapak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan di Universitas Syedza Santika Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		23/10-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		21/10 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		21/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		20/10/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 27 Oktober 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 270 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/199/DINKES/2025 tanggal 28 Juli 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : GUSRINI MARLIN, A.Md.Kep.

NIP : 198408252008042001

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Perawat Penyelia Pada UPT Puskesmas Airpura Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi pada Program Studi Profesi Keperawatan (Ners) di Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		23/10-25
2.	Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.	Pj. Sekretaris Daerah		21/10 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		21/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10 2025
5.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		17/10/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 27 Oktober 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 268 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Usulan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/157/Dispusip/2025 tanggal 23 September 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RYSKA DIAN PERMATA, A. Md

NIP : 19960701 202012 2 010

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Arsiparis Terampil Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik di Universitas Terbuka, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		23/10 25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		21/10 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		21/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		20/10/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 27 Oktober 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 267 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/156/Dispusip/2025 tanggal 22 September 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : FADILLAH, A. Md

NIP : 19970220 202203 2 004

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Diploma IV Kearsipan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik di Universitas Terbuka, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		27/10-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		21/10 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		21/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		20/10/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan

Pada tanggal 27 Oktober 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 266 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/422/DINKES/2025 tanggal 6 Oktober 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : LILY SAFNI EFITRA, S.Keb.

NIP : 198308042017042004

Pangkat/Gol. : Pengatur Tingkat I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil Pada UPT Puskesmas Asam Kumbang Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi pada Program Studi Profesi Bidan di Universitas Syedza Saintika Padang yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		23/10-25
2.	Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.	Pj. Sekretaris Daerah		21/10 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		22/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10-2025
5.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		15/10/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 27 Oktober 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 265 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/177/DPK/2025 tanggal 17 September 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : NOFRIYANTI, A.Ma.

NIP : 198311252010012025

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Guru Kelas Ahli Pertama Pada UPT SDN 20 Talawi Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Madrasah 'Arabiyah (STAI MA) Bayang yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		23/10/25
2.	Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.	Pj. Sekretaris Daerah		21/10/25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		22/10/25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10/2025
5.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		15/10/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 27 Oktober 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 272 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/192/DPK/2025 tanggal 3 Oktober 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : VEVIAROSI, S.Pd.

NIP : 19780714 201407 2 004

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Guru Bahasa Inggris pada UPT SMPN 1 Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Manajemen di Universitas Putra Indonesia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		23/10 25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		21/10 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		21/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		20/10/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 22 Oktober 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 264 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/199/DINKES/2025 tanggal 28 Juli 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YANTI SYAFRIKA EKA PUTRI, S.Kep.

NIP : 198312082005012005

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Perawat Mahir Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi pada Program Studi Profesi Keperawatan (Ners) di Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		23/10-25
2.	Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.	Pj. Sekretaris Daerah		21/10 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10 2025
5.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		17/10/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 27 Oktober 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 263/BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/20/KOMINFO-PS/2025 tanggal 8 Oktober 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : HENDRA AGUSTIAN, A. Md

NIP : 19870803 201903 1 001

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pranata Komputer Terampil Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Diploma IV Kearsipan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik di Universitas Terbuka, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		27/10-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		21/10 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		21/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		20/10/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 27 Oktober 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 275 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/423/DINKES/2025 tanggal 9 Oktober 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RIZKA PERMIDA, A.Md.Keb.

NIP : 198802202017042010

Pangkat/Gol. : Pengatur Tingkat I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil Pada UPT Puskesmas Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana pada Program Studi Sarjana Kebidanan di Universitas Syedza Saintika Padang yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		23/10-25
2.	Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.	Pj. Sekretaris Daerah		24/10 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		24/10 2025
5.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		15/10/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 27 Oktober 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 279 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/422/DINKES/2025 tanggal 29 September 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : IRSYA VOLASTRI, S.Keb.

NIP : 19870517 201704 2 008

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Pasar Kuok Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukit Tinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		23/10-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		24/10 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		24/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		20/10/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 22 Oktober 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 273 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/421/DINKES/2025 tanggal 29 September 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : LIRA HELVITA, S.Keb.

NIP : 19880321 201704 2 009

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukit Tinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		23/10-25
2.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah		21/10 25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		21/10 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		21/10 2025
5.	Maiza Sintia, S. Psi	Pelaksana		20/10/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 23 Oktober 2025

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 214 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 826/2156/DPK/2025 tanggal 24 Juli 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	RIDWAN LBS, S.Pd.
NIP	:	19920817 201903 1 001
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan	:	Guru Bimbingan dan Konseling pada UPT SMPN 1 Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling pada Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		11/9-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		11/9 25
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		11/9 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		11/9 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		11/9-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 215 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Permohonan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/81/RSUD/2025 tanggal 15 Agustus 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : MARTA ALDEVIA, A. Md. Keb

NIP : 19870527 201101 2 022

Pangkat/Gol. : Penata (III/d)

Jabatan : Bidan Penyelia Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan di Universitas Syedza Santika Padang Program Studi Kebidanan, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		12/9-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		11/9
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		11/9
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		11/9
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		11/9. 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 216 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Permohonan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/81/RSUD/2025 tanggal 15 Agustus 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	FITRA YENI, A. Md. Keb
NIP	:	19860228 200804 2 001
Pangkat/Gol.	:	Penata (III/d)
Jabatan	:	Bidan Penyelia Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan di Universitas Syedza Santika Padang Program Studi Kebidanan, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		12/9-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		11/9 25
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		11/9 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		11/9 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		11/9 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 230 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Permohonan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/81/RSUD/2025 tanggal 15 Agustus 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RINA RIWAHYUNI, A. Md. Keb

NIP : 19871201 201101 2 014

Pangkat/Gol. : Penata (III/d)

Jabatan : Bidan Penyelia Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan di Universitas Syedza Santika Padang Program Studi Kebidanan, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		17/9-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		11/9 25
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		9/9 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		11/9 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		9-9-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 219 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/162/DPK/2025 tanggal 29 Agustus 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : HERU YUNDRIDANA, S.Pd.

NIP : 19930604 202012 1 006

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Guru Mapel pada UPT SMPN 2 Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Olahraga pada Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		11/9/25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		11/9/25
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		11/9/25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		11/9/25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		11/9-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/141/DINKES/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ASRI YANTI, A.Md.Keb.

NIP : 19750915 200604 2 010

Pangkat/Gol. : Penata muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Bidan Pelaksana Lanjutan / Mahir pada UPT Puskesmas Salido Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Kebidanan di Stikes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		11/9-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		11/9 25
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		11/9 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		11/9 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		11/9 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/141/DINKES/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RAHMIKA ZANDI, A.Md.Keb

NIP : 19890829 201704 2 007

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Pelaksana / Terampil pada UPT Puskesmas Salido Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Kebidanan di Stikes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		11/9-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		11/9 25
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		11/9 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		11/9 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		11/9. 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 207 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/145/DPK.01/2025 tanggal 01 Agustus 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YULINA ROSI

NIP : 19800705 201407 2 008

Pangkat/Gol. : Pengatur Muda (II/a)

Jabatan : Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Ekasakti (UNES) Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		1/9-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		26/8 25
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		26/8 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		26/8 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		25/8-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 209 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/259/RSUD/2025 tanggal 11 Agustus 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : JUJUN SILVI PRATAMA, A. Md

NIP : 19910920 202012 2 001

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Arsiparis Terampil Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Untuk : Melanjutkan Pendidikan ke Program Studi Diploma IV Kearsipan di Universitas Terbuka (UT) Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		1/9-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		26/8 25
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		26/8 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		26/8 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		25/8-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 208 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/88/Satpolpp dan Damkar tanggal 22 Agustus 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : DILLA PERMATA PUTRI, A.Md

NIP : 19850922 201101 2 015

Pangkat/Gol. : Penata muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Kasubag PKP Satpolpp dan Damkar pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Akuntansi di Universitas Terbuka (UT) Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		1/9-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		25
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		25/8 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 144 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/16/DINKES/2025 tanggal 27 Februari 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ZALDI, S.K.M.

NIP : 19740121 200604 1 006

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas For De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		7/5-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		28/4 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		28/4-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		28/4 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		28/4-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 14 Mei 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 146 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Diektur RSUD Dr. M Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/99/RSUD/2025 tanggal 23 Januari 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ZARINA YULIA DARZA, A.Md.KL.

NIP : 19840720 200804 2 002

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Sanitarian Penyelia pada RSUD Dr. M Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Universitas Syedza Saintika Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		7/5-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		28/4 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		28/4-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		28/4-25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		28/4. 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 14 Mei 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR : 800.1.4.1/ 154 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Nomor 800.1.4.1/31/RSUD/2025 tanggal 14 Maret 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SYAMSUL HENDRI, S.K.M.

NIP : 19820516 200604 1 004

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Kepala Seksi Peralatan pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Magister (Strata-2) pada Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Fort De Kock, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		7/5-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		28/4 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		28/4-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		28/4 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		28/4 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 14 Mei 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 140 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 826/53.a/DPK/2025 tanggal 9 Januari 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ALAMI FITRIA, S.Pd.SD.

NIP : 198604052009022005

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)

Jabatan : Guru Kelas Ahli Muda Pada UPT SDN 05 Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Pascasarjana pada Program Studi Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		22/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 130 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/6081/DPK.01/2024 tanggal 09 Desember 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ISESMA ZURITA, S.Pd.

NIP : 19960202 202012 2 012

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Guru Ahli Pertama pada UPT SMPN 4 Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bung Hatta Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		24/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 135 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/29/DINKES/2025 tanggal 7 Februari 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : DESMAWITA RESTU, S.Tr.Keb.

NIP : 19861206 201704 2 013

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bidan Pelaksana Lanjutan/ Mahir pada UPT Puskesmas Kambang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		20/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 142 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/5/DINKES/2025 tanggal 22 Januari 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : IRMA ROZALINA, S.Tr, Keb.

NIP : 19760914 200501 2 006

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Kambang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		20/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 137 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/22/DINKES/2025 tanggal 31 Januari 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RIZAMANELY, S.Tr.Keb.

NIP : 19750525 200604 2 013

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Balai Selasa Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		22/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 141 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/12/DINKES/2025 tanggal 12 Februari 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SRI UTARI, A.Md.

NIP : 199307122020122019

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Terapan pada Program Studi Diploma IV Kearsipan di Universitas Terbuka, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		22/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		19/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 136 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/21/DINKES/2025 tanggal 31 Januari 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : FANY RAHMAYUNI, A.md,Kep.

NIP : 19980913 202012 2 005

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Perawat Pelaksana / Terampil pada UPT Puskesmas Pasar Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Keperawatan (Ners) pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas For De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		24/3-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/3 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/3-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/3 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		19/3-2025
6.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		19/3-25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 Maret 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 159 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/117/DINKES/2025 tanggal 16 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YULI AFRINA, S.Tr.Keb.

NIP : 197507042006042014

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Bidan Mahir Pada UPT Puskesmas Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5.25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		28/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5.2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Fungsional Umum		23/5/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 162 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/190/DINKES/2025 tanggal 15 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : NIPRAMADANA, S.K.M.

NIP : 198207182011012010

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Kepala Pada UPT Puskesmas Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Pascasarjana pada Program Studi S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		26-5-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Fungsional Umum		23/05/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 169 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 826/1171/DPK/2025 tanggal 24 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	SYAFRIL, S.Pd.
NIP	:	19750216 199903 1 004
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan	:	Fungsional Umum atau Pelaksana pada UPT SMPN 3 Linggo Sari Baganti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Studi Magister (S-2) Teknik Informatika pada Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		23/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5.2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 170 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :
a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/104/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : YUSMADENI, SKM.
NIP : 19810127 200604 2 008
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		2/6
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		2/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 173 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/126/DINKES/2025 tanggal 22 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SRI YUSI EKA PUTRI, A.Md.Keb.

NIP : 19880811 201704 2 007

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bidan Mahir pada UPT Puskesmas Koto Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Kebidanan pada Universitas Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		26-5-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 174 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/176/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : EMMI FAUZIANTI, SKM.
NIP : 19740513 200312 2 002
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		28/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		28/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 164 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/103/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : SUHARTI, S.Gz.
NIP : 19821010 200501 2 010
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Tapan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister (S-2) Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		29/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		3/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 163 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/100/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : ELIDYA VIVIANA, SKM.
NIP : 19840706 201001 2 031
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Tanjung Makmur Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister (S-2) Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5-25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 178 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/227/DINKES/2025 tanggal 30 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : UTARI FITRIA HANDAYANI, A.Md.Keb.
NIP : 19850427 201001 2 040
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Bidan Mahir pada UPT Puskesmas Koto Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Kebidanan pada Universitas Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5.25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5. 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 180 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/102/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : LUSY ISMAEL, SKM.
NIP : 19810702 200604 2 010
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		2/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		26/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 172 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/223/DINKES/2025 tanggal 30 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : GUSTINA SISKAELJA, A.Md.Keb.

NIP : 19870826 201704 2 007

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Koto Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Kebidanan pada Universitas Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		02/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5 · 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 171 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/229/DINKES/2025 tanggal 30 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SRI YESI HANDAYANI, A.Md.Keb.

NIP : 19850706 201704 2 013

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Koto Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Kebidanan pada Universitas Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5 - 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		26/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5 · 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 167 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/120/DINKES/2025 tanggal 16 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : dr. SALMA ANAS

NIP : 19800915 200910 2 001

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Dokter Ahli Madya pada UPT Puskesmas Salido Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister (S-2) Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		24/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		23/5-25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 179 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/204/DINKES/2025 tanggal 22 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ROZI WINARNI, S.Tr.Keb.

NIP : 19771010 200801 2 004

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Inderapura Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5-25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 161 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/115/DINKES/2025 tanggal 16 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : JUNAIDA ZULMARNI, S.Tr.Keb.

NIP : 197604022007012003

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama Pada UPT Puskesmas Airpura Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/5-25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Fungsional Umum		23/05/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 172 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/116/DINKES/2025 tanggal 16 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : LIDYA JEFRA SOFA, A.Md.Keb.

NIP : 19820627 201001 2 026

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Bidan Mahir pada UPT Puskesmas Airpura Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		23/5 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		23/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 176 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/116/DINKES/2025 tanggal 16 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : LIDYA JEFRA SOFA, A.Md.Keb.
NIP : 19820627 201001 2 026
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Bidan Mahir pada UPT Puskesmas Airpura Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		2/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 175 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/208/DINKES/2025 tanggal 24 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : EMMA ROZA, S.Tr.Keb.

NIP : 19770228 200604 2 005

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Inderapura Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		28/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		28/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 175 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/208/DINKES/2025 tanggal 24 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : EMMA ROZA, S.Tr.Keb.

NIP : 19770228 200604 2 005

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Inderapura Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025
Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 160 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/189/DINKES/2025 tanggal 15 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RENDA SUSANTI, S.Tr.Keb.

NIP : 197604212005012006

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama Pada UPT Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		26/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		24/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Fungsional Umum		23/5/2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 160 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/189/DINKES/2025 tanggal 15 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RENDA SUSANTI, S.Tr.Keb.

NIP : 197604212005012006

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama Pada UPT Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025
Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 165 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/212/DINKES/2025 tanggal 24 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : ELIMARNIS, S.Tr.Keb.
NIP : 19681015 198912 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Bidan Ahli Madya pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		4/6
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 07 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 165 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/212/DINKES/2025 tanggal 24 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	ELIMARNIS, S.Tr.Keb.
NIP	:	19681015 198912 2 001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan	:	Bidan Ahli Madya pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah ;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025
Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 166 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/206/DINKES/2025 tanggal 22 Januari 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : KARNI YULITA, S.Tr.Keb.

NIP : 19730310 199302 2 002

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)

Jabatan : Bidan Ahli Madya pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5 · 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/6 · 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 166 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/206/DINKES/2025 tanggal 22 Januari 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	KARNI YULITA, S.Tr.Keb.
NIP	:	19730310 199302 2 002
Pangkat/Gol.	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Bidan Ahli Madya pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah ;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025
Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 168 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/101/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : ANDRIYANI, S.Tr.Keb.
NIP : 19761227 200701 2 004
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		2/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		27/5
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/5-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		25/5 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/5-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 04 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 168 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/101/DINKES/2025 tanggal 11 April 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	ANDRIYANI, S.Tr.Keb..
NIP	:	19761227 200701 2 004
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan	:	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 09 Juni 2025
Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 121 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/4675/DINKES-2023 tanggal 5 Agustus 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : DARMA SANTI, S.Tr.Keb.

NIP : 19701217 199001 2 001

Pangkat/Gol. : Pembina Tk I (IV/b)

Jabatan : Bidan Ahli Madya pada UPT PUSKESMAS KAYU GADANG DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidangan di Stikes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1/2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		15/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		15/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 122 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/907/DINKES-2024 tanggal 18 April 2023;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ELLY FEBRIANI, S.Tr.Keb.

NIP : 19711217 199101 2 001

Pangkat/Gol. : Penata Tk I (III/d)

Jabatan : Bidan Penyelia pada UPT PUSKESMAS SALIDO DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi bidan pada Program Studi Kebidanan di STIkes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1 2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		15/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		15/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ ١١٩ /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/143/DINKES/2024 tanggal 13 Februari 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : HELLI ZARMAINI, S.Tr.Keb.

NIP : 19720731 199203 2 003

Pangkat/Gol. : Penata Tk I (III/d)

Jabatan : Bidan Ahli Muda pada UPT PUSKESMAS KAYU GADANG DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Stikes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1/25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1/25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1/25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		15/1/2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis SDMA Ahli Muda		15/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal ٩ Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 118 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/31/DINKES/2024 tanggal 02 Februari 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : WIWIK KEMALA DEWI, A.Md.Keb.

NIP : 19730421 199302 2 001

Pangkat/Gol. : Penata Tk I (III/d)

Jabatan : Bidan Penyelia pada UPT PUSKESMAS KAYU GADANG DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Stikes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1 2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		13/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		15/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		15/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 125 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/51/DINKES/2024 tanggal 2 Februari 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YULNIMALINDA, S.Tr.Keb.

NIP : 19780501 200604 2 003

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk I (III/b)

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT PUSKESMAS KAYU GADANG DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Stikes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		15/1 2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		15/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1-25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		15/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		15/1/25.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR : 800.1.4.1/108 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :
a. Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/354/CIVJ/2024 tanggal 13 Desember 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	ZUL IRFAN HARUN, S.STP.
NIP	:	19910731 201206 1 001
Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan	:	Sekretaris Camat pada KANTOR CAMAT IV JURAI Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pascasarjana pada Program Studi Magister Manajemen di Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		8/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		8/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		8/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1-2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		6/1/25.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 13 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR : 800.1.4.1/ 117 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/159/DINKES/2024 tanggal 19 Februari 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	DWIANA OCVIYANTI, A.Md.Keb.
NIP	:	19841024 201001 2 038
Pangkat/Gol.	:	Penata (III/c)
Jabatan	:	Bidan Penyelia pada UPT PUSKESMAS BARUNG BARUNG BELANTAI PADA DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana pada Program Studi Sarjana Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1 2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		14/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR : 800.1.4.1/ 123 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/147/DINKES/2024 tanggal 15 Februari 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	LEILIANA IRDHANIA, A.Md.Keb.
NIP	:	19820713 201704 2 002
Pangkat/Gol.	:	Pengatur Tingkat I (II/d)
Jabatan	:	Bidan Terampil pada UPT PUSKESMAS BARUNG BARUNG BELANTAI PADA DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana pada Program Studi Sarjana Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1/2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		14/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR : 800.1.4.1/ 124 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/258/CPS-PS/2024 tanggal 30 Januari 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : DESFA PRIMADONA, S.Pd.
NIP : 19841211 201001 2 040
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian pada KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pascasarjana pada Program Studi Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/1 2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1-25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		14/1-2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		14/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ ١١٩ /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/323/DINKES/2024 tanggal 5 Desember 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : NORI YULIANINGSIH, S.Tr.Keb.

NIP : 198809212017042007

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bidan Mahir pada UPT PUSKESMAS SALIDO DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		9/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		9/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		8/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1-2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		8/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal ١٢ Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 113 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/322/DINKES/2024 tanggal 5 Desember 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama	:	MECY FIMILASARI, S.Tr.Keb.
NIP	:	198606182017042011
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
Jabatan	:	Bidan Mahir pada UPT PUSKESMAS SALIDO DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk	:	Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		9/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		9/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		8/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1-2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		8/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 13 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 112 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/325/DINKES/2024 tanggal 5 Desember 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YORA ADHAYANI, S.Tr.Keb.

NIP : 198907132017042005

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bidan Mahir pada UPT PUSKESMAS SALIDO DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		9/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		9/1.25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		8/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1.2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		8/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 12 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR : 800.1.4.1/ 109 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/324/DINKES/2024 tanggal 5 Desember 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ULPA KAROLINA, S.Tr.Keb.

NIP : 19960314 202012 2 015

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT PUSKESMAS SALIDO PADA DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Profesi Bidan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		9/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		9/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		8/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1.2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		6/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 13 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 115 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/328/DINKES/2024 tanggal 11 Desember 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : LAURA SUSANDRA LISTRI, S.Tr.Keb.

NIP : 198809202017042011

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bidan Mahir pada UPT PUSKESMAS SALIDO DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		9/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		9/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		9/1-25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1. 2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		8/1/25.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 13 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ ٩٩ /BKPSDM/2024

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/10/PKM-SRTH/2024 tanggal 28 September 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : LUSI DASMARIANA, A.Md.Ak

NIP : 198706102010012020

Pangkat/Gol.. : Penata Muda Tk.I / III b

Jabatan : Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir pada UPT Puskesmas Surantih Kecamatan Sutera Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Pendidikan Program Pendidikan Sarjana (S-1) Program Studi Teknologi Laboratorium Medis pada Universitas Perintis Indonesia Kota Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023 / 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No.	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Mawardi Roska, S.IP	Sekretaris Daerah		16/12-24
2	Emirda Ziswati, S.E., M.M	Asisten Administrasi Umum		16/12-24
3	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si	Kepala BKPSDM		17/12-24
4	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M	Kabid Bangkom & Penilaian Kinerja ASN		18/12-2024
5	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si	Analis SDMA Ahli Muda		2/12

Ditetapkan di Pesisir Selatan

Pada tanggal 23 Desember 2024

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 120 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/200/DINKES-2024 tanggal 27 Februari 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YURLIZA NENGSIH, A.Md.Keb.

NIP : 19750819 200604 2 013

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk I (III/b)

Jabatan : Bidan Mahir pada UPT PUSKESMAS KAMBANG DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di STIkes Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		17/2025
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		17/1-25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		15/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		15/1-2025
5.	Alfian Huda, S.M.	Analis Diklat		15/1/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 111 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/321/DINKES/2024 tanggal 5 Desember 2024;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SHANIA MARVI ZOLLA, S.Tr.Keb.

NIP : 198403312006042006

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Bidan Ahli Muda pada UPT PUSKESMAS SALIDO DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Kebidanan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		8/1 25
2.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		8/1.25
3.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		8/1 25
4.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/1.2025
5.	Yulwidya Isfa Putra, S.E., M.Si.	Analis SDMA Ahli Muda		8/1/25.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 13 Januari 2025

Bupati Pesisir Selatan,

RUSMA YUL ANWAR

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 205 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/162/DINKES/2025 tanggal 03 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : DESI WAMELDA PUTRI, A.Md.Keb.

NIP : 19890520 201903 2 003

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Perawat Terampil pada UPT Puskesmas Koto Berapak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		17/8-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		5/8 25
3.	Evafauza Yuliasman, SE, M.Si	Plt. Asisten Adm. Umum		5/8-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		11/8 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		8/8-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juli 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 184 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/17/DINKES/2025 tanggal 27 Februari 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : DESRINAWATI, A.md,Keb.

NIP : 19881203 201001 2 009

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Bidan Penyelia pada UPT Puskesmas Asam Kumbang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		24/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		24/6.25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		23/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		23/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 185 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/222/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : DYAH KRISTININGSIH

NIP : 19760221 201905 2 002

Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Jabatan : Pelaksana pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 186 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/186/DINKES/2025 tanggal 15 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : LILY SAFNI EFITRA, A.Md.Keb.

NIP : 198308042017042004

Pangkat/Gol. : Pengatur Tingkat I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil Pada UPT Puskesmas Asam Kumbang Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana pada Program Studi Sarjana Kebidanan di Universitas Syedza Saintika Padang yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/6-25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		18/6-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		18/06/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 187 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/220/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : EKA SUSILOWATY, A.Md.Keb.
NIP : 19890929 201704 2 005
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		30/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 182 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar :

a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 826/1384/DPK/2025 tanggal 07 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : INDA LESMANA, S.Pd.I.

NIP : 19860623 201001 2 025

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Guru Kelas Ahli Muda pada UPT SDN 23 Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Magister Pendidikan Dasar pada Universitas Adzkia Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		10/7-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		2/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		18/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 193 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/6/Dinsospprpa/2025 tanggal 09 April 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : HENGKI PRATAMA PUTRA

NIP : 19851219 201407 1 003

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Manajemen pada Universitas Terbuka, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		20/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 192 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/160/DINKES/2025 tanggal 3 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : NEFRIYANTI, S.Tr.Keb.
NIP : 19740808 200604 2 010
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Bidan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Barung Barung Belantai Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6 - 25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6 - 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 20 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 203 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/219/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RISYA LITTA, A.Md.Keb.

NIP : 19870125 201704 2 010

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		7/7 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 191 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/219/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : METRI YUNI, A.Md.Keb.

NIP : 19880613 201704 2 005

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		16/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6 2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/314/DINKES/2024 tanggal 6 November 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RAHMI DWI PUTRI, A.Md.Keb.

NIP : 198901212010012001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Syedza Saintika Padang yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		26/6-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		20/6-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		18/06/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 201 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/189/DINKES/2025 tanggal 15 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : ENTI YANTI, S.ST.

NIP : 197404182002122002

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPT Puskesmas Pasar Kuok Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6 2025
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		18/6-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		18/06/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 195 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/162/DINKES/2025 tanggal 3 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : DESI WAMELDA PUTRI, A.Md.Kep.
NIP : 19890520 201903 2 003
Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)
Jabatan : Perawat Terampil pada UPT Puskesmas Koto Berapak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Keperawatan (Ners) pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		30/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 194 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.4.1/316/DINKES/2024 tanggal 12 November 2024;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : YULIA SHINTA DEWI, A.Md.Keb.

NIP : 19870727 201704 2 013

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Syedza Saintika Padang, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		17/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		26/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 190 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/187/DINKES/2025 tanggal 15 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : RATNA DEWI, S.Tr.Keb.

NIP : 197402062005012005

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Bidan Ahli Pertama Pada UPT Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Bidan pada Program Studi Profesi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		24/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		4/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		18/6-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		18/06/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/200 /BKPSDM/2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/161/DINKES/2025 tanggal 3 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : NOLA MERITA, A.Md.Keb.

NIP : 198903272017042002

Pangkat/Gol. : Pengatur Tingkat I (II/d)

Jabatan : Bidan Terampil Pada UPT Puskesmas Koto Berapak Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana pada Program Studi Sarjana Kebidanan di Universitas Syedza Saintika Padang yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir maupun penyetaraan;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		19/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		18/6-2025
6.	Arib Zhafran Amzan, S.Tr.IP.	Pelaksana		18/06/25

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 199 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/223/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : DEVI ELPINA, A.Md.Keb.
NIP : 19840924 201704 2 007
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		17/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		30/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 196 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/221/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : DIAN DWI JAHARI, A.Md.Keb.
NIP : 19870326 201001 2 025
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Bidan Mahir pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15-6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		16/6-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 197 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1/219/DINKES/2025 tanggal 26 Mei 2025;
b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : WELLY JAYASMIN, A.Md.Keb.
NIP : 19880103 201704 2 006
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Bidan Terampil pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		30/6-25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		25/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 198 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/297/PUTR-PS/2025 tanggal 21 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : SUHERMAN, S.T., M.T.

NIP : 19820927 201101 1 006

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Insinyur pada Program Profesi Insinyur di Universitas Andalas, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		20/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		20/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 188 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/296/PUTR-PS/2025 tanggal 21 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : NICKO PRATAMA, S.T.

NIP : 19900204 201903 1 001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Insinyur pada Program Profesi Insinyur di Universitas Andalas, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/7-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		24/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		23/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		23/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		20/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI

BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT IZIN

NOMOR 800.1.4.1/ 189 /BKPSDM/2025

TENT ANG

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Dasar : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/309/PUTR-PS/2025 tanggal 21 Mei 2025;

b. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Rekomendasi Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama : FAHRESI EKA SISKA, S.T., M.T.

NIP : 19790704 200801 2 017

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk : Melanjutkan Program Pendidikan Profesi Insinyur pada Program Profesi Insinyur di Universitas Andalas, yang bersangkutan mulai kuliah Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
2. Tidak menuntut jaminan untuk pembinaan jenjang karir dan penyetaraan atau penyesuaian ijazah;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu sepanjang dianggarkan pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H	Wakil Bupati		15/6-25
2.	Mawardi Roska, S.IP.	Sekretaris Daerah		26/6 25
3.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Asisten Adm. Umum		26/6-25
4.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala BKPSDM		16/6 25
5.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kabid PKPK ASN		16/6-2025

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Bupati Pesisir Selatan,

HENDRAJONI